



PUNGLI, POLISI TANGKAP SEKDES KRATON



No image

Kamis, 16 Maret 2017

Polres Pasuruan Kota kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang PNS yang melakukan pungli. Kali ini, Sekretaris Desa Kraton, Kusaeni (53), ditangkap setelah meminta sejumlah uang kepada Haris Al Farizy (34) untuk kepengurusan akta hibah dan akta lainnya. Kusaeni meminta uang sebesar Rp 3.900.000 kepada korban, padahal hal tersebut melanggar UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah ditangkap, Kusaeni langsung dijebloskan ke dalam

sel tahanan Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari tangannya, petugas mengamankan uang tunai Rp 3.900.000, berkas kepengurusan tanah, dan buku catatan pengurusan tanah. Kusaeni dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kusaeni terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pungli dan melaporkan jika menemukan kasus serupa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

